

BAB IV

ANALISIS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA ISIS

A. Tentara Anak Menurut Hukum Humaniter Internasional

Dalam Hukum Humaniter Internasional, ketentuan perlindungan anak dari perekrutan anak sebagai tentara diatur dalam Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Penduduk Sipil tahun 1949, ketentuan serupa juga diatur dalam Protokol Tambahan II 1977 mengenai pelarangan merekrut anak sebagai tentara. Dalam hukum perburuan internasional, melarang menggunakan anak di bawah umur dalam suatu pekerjaan, termasuk merekrut anak-anak menjadi tentara. Selain itu, Konvensi Hak Anak turut serta melarang perekrutan anak di bawah umur untuk menjadi tentara karena dinilai melanggar hak-hak anak. Dari sisi hukum pidana internasional menentukan adanya larangan untuk menggunakan anak-anak sebagai tentara. Bahkan Statuta Roma 1998 menentukan bahwa perekrutan tentara anak merupakan kejahatan internasional.¹

Hukum Humaniter Internasional merupakan istilah lain dari Hukum Perang. Hukum ini adalah salah satu Hukum Internasional Publik yang membatasi penggunaan kekerasan dalam sengketa atau permusuhan bersenjata (*hostilities*). Starke mengemukakan bahwa perkembangan yang sangat penting dari aturan perang adalah “*the important of human right rules and standars into the law of armed conflict*”. Artinya, Starke ingin menyatakan bahwa usaha mengatur tentang perang dalam *Law of War* terdesak oleh suatu usaha yang lebih penting, yaitu untuk melindungi orang (penduduk sipil), terutama perempuan dan anak-anak, dari kekejaman perang.²

Dari pengertian tersebut memunculkan prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Humaniter, yaitu:³

¹Muh. Risnain, *Loc.cit.*

² Lusy K.F.R. Gerungan, *Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.XXI/No.3/April-Juni/2013, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/1148> diakses pada Senin 4 Januari 2019, hlm. 78.

³ Ibid.

1. Prinsip pembeda (*distinction principle*);
2. Larangan menyerang lawan yang telah meletakkan senjata/menyerah (*hors de combat*);
3. Larangan melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian/penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*);
4. Prinsip kegunaan (*necessity principle*); dan
5. Prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*).

Salah satu asas yang menjadi landasan utama Hukum Humaniter Internasional adalah pembagian penduduk dalam suatu negara yang berperang, bermusuhan, atau terlibat pertikaian bersenjata ke dalam dua kategori, yaitu kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*non combatant* atau *civilian people*).⁴

Perlindungan terhadap penduduk sipil ini diatur secara rinci dalam Konvensi Jenewa IV (*Geneva Convention*), yang dikenal dengan perlindungan umum karena mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil secara menyeluruh (*general principle*). Protokol Tambahan 1977 khususnya dalam bagian IV mengatur perlindungan umum (*general protection*), bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favor of the civilian population*), dan perlakuan terhadap penduduk sipil yang berada dalam kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of a party to a conflict*).⁵

Prinsip pembeda (*distinction principle*) merupakan aturan dasar normatif yang mengikat semua pihak dari pelaksanaan prinsip perlindungan terhadap penduduk sipil, dan berfungsi sebagai sarana pencegah (*preventive rules*) dari timbulnya kejahatan/pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.⁶ Pengaturan prinsip pembeda penduduk dalam perang (*distinction people*) untuk pertama kalinya diatur secara konvensional dalam Konvensi Den Haag (*Haque Regulation/HR*) tahun 1907 yang kemudian disempurnakan dalam Konvensi Jenewa 1949. Perubahan terakhir yang terdapat dalam Protokol I 1977 mengubah secara fundamental ketentuan yang berlaku sebelumnya. Artikel 43 dalam protokol ini merumuskan hanya satu kombatan, yaitu *armea forces* (angkatan

⁴ Ibid.

⁵Ibid, hlm. 80.

⁶Ibid, hlm. 80.

bersenjata), yang berarti semua kekuatan bersenjata yang teratur (*organized*) atau kesatuan yang dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab. Konsekuensi logisnya adalah bahwa semua yang di luar *armed forces* adalah golongan *civilians* atau penduduk sipil, yang harus dilindungi dalam peperangan. Prinsip pembeda dalam ketentuan-ketentuan di atas memerlukan penjabaran lebih jauh dalam sejumlah asas pelaksanaan (*principle of application*) dalam realisasi perlindungan penduduk sipil, yaitu:⁷

1. Penduduk sipil, baik perseorangan maupun berkelompok, tidak boleh dijadikan objek perang;
2. Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan objek;
3. Tindakan maupun ancaman yang tujuan utamanya adalah untuk menebar teror terhadap penduduk sipil juga dilarang;
4. Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidaknya-tidaknya mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan;
5. Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.

Peranan PBB dalam Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran Hukum Internasional Pada tahun 1949, komisi Hukum Internasional memutuskan untuk tidak memasukkan hukum tentang perang dalam agendanya, mengingat pembahasan cabang Hukum Internasional ini bisa dipandang sebagai hilangnya kepercayaan pada kemampuan PBB memelihara perdamaian dan keamanan. Namun, sejak awal badan-badan PBB telah memberikan dukungan pada Konvensi Jenewa dan Protokolnya, dan telah mengajak negara-negara meratifikasinya atau menjadikannya sebagai pedoman. Akhirnya pada tahun 1960-an, PBB memperluas keterlibatannya dalam pembentukan sistem Hukum Humaniter Internasional.⁸

⁷Ibid, hlm. 79.

⁸ Ibid.

Perempuan dan anak-anak merupakan korban paling rentan dalam suatu konflik bersenjata. Banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menimpa perempuan dan anak, padahal seharusnya mereka dilindungi dalam situasi seperti itu. Konflik bersenjata sendiri merupakan konflik yang tidak dapat dihindari dengan mudah oleh perempuan dan anak-anak yang sering dianggap merupakan kaum lemah sehingga seringkali menjadi target kekerasan dan tindakan tidak manusiawi.⁹

Khusus bagi anak-anak, Pasal 24 Konvensi Jenewa IV menjamin bahwa pihak yang bertikai akan mengambil langkah yang diperlukan untuk anak-anak usia di bawah 15 tahun, anak-anak yatim piatu yang terpisah dari keluarganya karena perang. Anak-anak tersebut akan mendapat perlindungan, pemeliharaan, dan bantuan dalam melaksanakan ibadah dan pendidikan.¹⁰

Namun, permasalahan muncul saat anak-anak dengan usia 15 tahun ke atas justru menjadi tentara anak. Menurut UNICEF (*United Nations Children's Fund*), tentara anak adalah setiap anak di bawah umur 18 tahun yang berpartisipasi dalam kelompok bersenjata baik sebagai prajurit tetap maupun tidak apapun perannya. Batasan umur ini baru ditetapkan pada tahun 2002 oleh Protokol Opsional untuk Konvensi Hak Anak. Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977 menetapkan bahwa 15 tahun adalah batasan umur minimum untuk tergabung dalam konflik bersenjata. Walau banyak mengenai batasan umur yang dianggap sebagai standar kedewasaan, hampir 80% konflik bersenjata melibatkan anak-anak berumur 15 tahun, bahkan beberapa ada yang lebih muda lagi, yakni berumur tujuh dan/atau delapan tahun.¹¹ Adapun Protokol Tambahan yang mengatur tentang batas usia tentara anak adalah Artikel 31:¹²

“States Parties shall raise in years the minimum age for the voluntary recruitment of persons into their national armed forces from that set out in article 38, paragraph 3, of the Convention on the Rights of the Child, taking account of

⁹ Meidy Irzha Adewidya, *Op.cit*, hlm. 54.

¹⁰ Faizal riza, 289.

¹¹ Dorma Elvrianty Sirait, *Op.cit*, hlm. 2.

¹² Dicky Ronny Martinez Nainggolan, *Op.cit*, hlm. 4

the principles contained in that article and reorganizing that under the Convention persons under the age of 18 years are entitled to special protection.”

Konvensi Jenewa IV 1949 maupun Protokol Tambahan 1977 tidak mencantumkan definisi tentang anak. Konvensi Jenewa IV 1949 maupun Protokol Tambahan 1977 adalah ketentuan yang menjadi pedoman dalam terjadinya sengketa bersenjata, hanya mengatur untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak, khususnya yang menjadi tentara anak.¹³

Sedangkan UNICEF menetapkan batasan umur standar kedewasaan adalah 18 tahun. Bagi UNICEF, setiap orang berada di bawah usia 18 tahun merupakan anak-anak, dan tidak ada alasan yang dapat melegalkan keterlibatan mereka sebagai tentara anak. Dalam laporan UNICEF (*United Nations Children’s Fund*), sekitar 300.000 anak di setidaknya 60 negara di dunia terlibat di dalam konflik bersenjata, baik di tentara pemerintahan maupun di kelompok-kelompok bersenjata non-pemerintahan lainnya, seperti *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Namun, bagi negara yang terbukti melibatkan anak sebagai tentara mengatakan bahwa keterlibatan mereka merupakan bentuk sukarela tanpa ada paksaan.¹⁴

Hasil riset badan non-profit *Warchild International* pada tahun 2010 lalu menyatakan satu dari 10 anak di wilayah konflik terlibat dalam peperangan. Itu berarti setidaknya sekitar 300 anak sedang atau telah berperang di seluruh dunia. Masih menurut organisasi tersebut, anak-anak digunakan sebagai tentara karena mereka lebih menurut, tidak melawan, dan mudah dimanipulasi.¹⁵

Negara-negara yang menggunakan anak-anak sebagai tentara antara lain:¹⁶ Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, Myanmar, Republik Demokratik Kongo, Sierra Leone, Burundi, Somalia, Arghanistan, Kolombia, Irak, Suriah, Yaman, Mali, Sudan, Nepal, Mozambik, Uganda, Sri Lanka, Liberia, Angola, dan Guinera-Bissau.

¹³ Meidy Irzha Adewidya, *Op.cit*, hlm. 35-36.

¹⁴ Dorma Elvrianty Sirait, *Loc.cit*.

¹⁵ Denny P Sinaga, *Harusnya Bermain*, Media Indonesia, Selasa 7 September 2010.

¹⁶ “Where Are Child Soldier?”, <https://www.child.soldiers.org/where-are-there-child-soldiers>, diakses pada Minggu 18 November 2018.

Anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak ini tidak hanya terbatas pada anak laki-laki saja, tetapi juga anak perempuan. Keterlibatan anak-anak dalam sebuah konflik bersenjata dapat disebabkan beberapa alasan. Salah satunya, yaitu anak-anak dapat menunjukkan peran tentara yang lebih efisien dibandingkan dengan tentara dewasa, mempunyai semangat yang tinggi, dapat memainkan peran ganda sebagai kombatan dan pengantar pesan yang tidak mudah dikenali kombatan lawan. Namun, yang paling menguntungkan adalah pola pikir anak-anak lebih mudah dimanipulasi dan lebih patuh dibandingkan tentara dewasa. Secara tidak langsung, tentara anak merupakan bentuk perbudakan terburuk dari perbudakan modern. Bahkan Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan bahwa tentara anak adalah perbuatan terusak dan terhina. Tentara anak bukanlah masalah sepele, melainkan masalah serius yang harus menjadi perhatian pemimpin-pemimpin negara di dunia karena tentara anak merupakan tindakan ilegal dan tidak bermoral.¹⁷

Isu ini berkaitan dengan pelanggaran hak-hak asasi anak-anak yang tertuang dalam beberapa konvensi. Konvensi-konvensi inilah yang selanjutnya menjadi instrumen penting dalam mempelajari tentara anak sebagai isu global, yaitu:¹⁸

1. Deklarasi Hak-Hak Anak tahun (Deklarasi Jenewa) 1924;
2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948;
3. Deklarasi Hak-Hak Asasi Anak tahun 1959;
4. Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Politik dan Hak Sipil tahun 1966;
5. Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989;
6. Protokol Opsional Terhadap Konvensi Hak Asasi Anak Tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata tahun 2000;
7. Statuta Roma tahun 1998;
8. Konvensi 182 oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 1990;

¹⁷ Dorma Elvrianty Sirait, *Op.cit*, hlm. 3.

¹⁸ *Ibid*.

9. Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977;
10. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1261 tahun 1999;
11. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1314 tahun 2000;
12. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1379 tahun 2001;
13. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1460 tahun 2003;
14. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1539 tahun 2004;
15. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1612 tahun 2005;
16. Prinsip Dan Cara Terbaik Cape Town tahun 1997;
17. Prinsip Prinsip dan Panduan Paris tahun 2007.

Pada dasarnya, tujuan dari Hukum Humaniter Internasional adalah untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang menderita atau yang menjadi korban dari perang, baik mereka yang secara nyata dan aktif dalam pertikaian (kombat), maupun mereka yang tidak turut serta dalam pertikaian (penduduk sipil).¹⁹ Menurut hukum humaniter internasional, anak-anak tidak boleh dijadikan sasaran dalam konflik. Dengan demikian, anak-anak tidak dapat direkrut menjadi tentara, anak-anak tidak boleh menjadi objek kekerasan dari pihak yang bersengketa. Dalam Protokol Tambahan I anak-anak memang tidak ditetapkan mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang, melainkan mereka disebutkan harus memperoleh keuntungan perlindungan khusus yang ditetapkan dalam Hukum Jenewa, terlepas apakah berstatus tawanan perang atau tidak.²⁰

Dalam Hukum Internasional sendiri terdapat beberapa peraturan mengenai Anak yang direkrut menjadi tentara anak dalam konflik bersenjata, yaitu:

1. Statuta Pengadilan Pidana Internasional

Pengadilan Pidana Internasional memiliki yuridiksi pada empat jenis kejahatan yaitu Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan

¹⁹ Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, 2005, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

²⁰ Claudia Morini, *First Victims then Perperators: Child Soldiers and International Law*, Eropa, 20 Oktober 2009, hlm. 18 dalam I Gede Gandhi Arie Krishna, et.al., *Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Legalitas Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata di Sri Lanka*, 2007, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

agresi. Yuridiksi Pengadilan Pidana Internasional tersebut secara otomatis berlaku dengan memenuhi dua persyaratan, yaitu:

- a. Jika yuridiksi pengadilan nasional tidak menunjukkan keinginan untuk melakukan peradilan terhadap kejahatan serius tersebut;
- b. Jika yuridiksi pengadilan nasional tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan peradilan terhadap kejahatan serius tersebut.

Dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (e) angka (vii) Statuta Pengadilan Pidana Internasional, dijelaskan bahwa salah satu unsur dari kejahatan perang yang merupakan yuridiksi Pengadilan Pidana Internasional adalah perekrutan anak yang berusia di bawah 15 tahun sebagai tentara. Lebih lanjutnya, Pasal 8 ayat (2) huruf (e) angka (vii) Statuta tersebut menentukan bahwa:

“Other serious violations of laws and customs applicable in armed conflicts not international character, within the established framework of international law, namely, any of the following acts:(vii) Conscripting or enlisting children under age of fifteen years into armed groups or using them to participate actively in hostilities”.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satunya adalah tindakan memberlakukan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakannya untuk ikut serta secara aktif dalam pertikaian.

Statuta Roma menciptakan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dan memberikan yurisdiksi untuk menyelidiki dan mendakwa orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan perang berat, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Karena anak-anak semakin menjadi korban kekejaman baik ditargetkan secara langsung, dilecehkan sebagai konsekuensi dari serangan kekerasan terhadap orang tua mereka, atau dipaksa bertindak sebagai pejuang dalam

permusuhan. Pengadilan ini memberikan mekanisme baru yang penting untuk menerapkan standar perlindungan anak yang ada.²¹

2. Protokol Tambahan I dan II

Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II merupakan perjanjian internasional yang lahir untuk melengkapi Konvensi Jenewa mengenai hukum humaniter. Lahirnya konvensi tersebut merupakan inisiatif dari ICRC untuk memperbaharui hukum humaniter dan mengajak negara-negara untuk mengakui serta menerima perubahan dari wajah peperangan yang selama ini cenderung mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan. Selain itu, lahirnya protokol tambahan menjawab banyakna gerakan pembebasan nasional (*national liberation*) dan perkembangan strategi gerilya dalam konflik bersenjata. Keanggotaan negara dalam Konvensi tambahan tersebut sangat ditentukan oleh keanggotaan negara pada Konvensi Jenewa 1949.²² Sampai pada tahun 2000, terdapat 157 negara yang menjadi pihak dalam kedua konvensi tambahan tersebut.

Protokol Tambahan I

Protokol Tambahan I 1977 merupakan perjanjian internasional yang mengatur konflik bersenjata yang terjadi antar dua negara atau lebih. Ketentuan yang secara jelas menyebut tentang perlindungan anak dari perekrutan tentara anak tertera dalam Pasal 77 ayat (2) bahwa:

“the parties to the conflicts should take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their forces. In recruiting among persons who have attained the age of fifteen years but not attained the age of eighteen years, the parties of to the conflicts shall endeavor to give priority those who are oldest”.

²¹ The Internasional Criminal Court And Children's Rights”, <http://www.iccnw.org/documents/FS-AMICC-ICCnChildRights.pdf>, terkutip dalam Meidy Irzha Adewidya, *Op.cit*, hlm. 75-76.

²²Frits Kalsoven and Leisbeth Zegveld, *Constraints on Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law*, ICRC, 2001, hlm.83 terkutip dalam Muh. Risnain, *Loc.cit*.

Terhadap ketentuan tentang perekrutan anak dalam konflik bersenjata menurut Maria Teresa Dutli²³, menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak melahirkan kewajiban hukum kepada negara. Berbeda dengan ICRC yang menginginkan ketentuan ini dibebankan sebagai kewajiban bagi negara untuk mengambil langkah-langkah penting (*all necessary measures*) untuk mencegah perekrutan dan partisipasi anak dalam konflik bersenjata. Ketentuan tersebut hanya mewakili partisipasi secara sukarela (*voluntary participation*) anak dalam konflik bersenjata apabila dikehendaki oleh negara. Artinya, apabila negara merekrut anak dibawah usia 15 tahun maka tidak dianggap melanggar protokol tersebut. Maria Teresa Dutli mengatakan lebih lanjut bahwa ketentuan tersebut menjangkau kewajiban negara untuk tidak melakukan rekrutmen anak jika belum mencapai 15 tahun, baik sekarela maupun wajib.

Kewajiban negara yang lahir dalam perekrutan sebagai tentara anak yang berumur 15 samai 18 tahun adalah kewajiban bersifat fleksibel. Dimana kewajiban tersebut memberikan prioritas bagi anak berusia 18 tahun untuk dijadikan kombatan merupakan kewajiban hukum yang lemah. Namun dalam prakteknya negara memberlakukan ketentuan usia 18 tahun sebagai kombatan dalam konflik bersenjata.²⁴

Protokol Tambahan II

Protokol Tambahan II merupakan perjanjian internasional tambahan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban sengketa bersenjata non-internasional (*non-international armed conflicts*) atau perang saudara (*civil war*). Pengaturan perlindungan anak dari perekrutan sebagai tentara diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (c) yang menyatakan bahwa “*children who have not attained the age of fifteen years shall neither be recruited in the armed forces or groups nor allowed to take part in hostilities.*” Dari ketentuan ini ditegaskan

²³M.T. Dutli, *Captured Child Combatant, International Review of the Red Cross, September-October 1990*, hlm.421-434, ter kutip dalam Danielle Helle, *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflicts to the Convention n the Rights of the Child*, International Redcross Review, hlm.54, ter kutip dalam Muh. Risnain, *Op.cit*, hlm. 369.

²⁴M.T. Dutli, *Captured Child Combatant, International Review of the Red Cross, September-October 1990*, hlm.421-434, ter kutip dalam Danielle Helle, *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflicts to the Convention n the Rights of the Child*, International Redcross Review, hlm.54, ter kutip dalam Muh. Risnain, *Op.cit*, hlm. 370.

bahwa anak dibawah usia 15 tahun tidak diperbolehkan direkrut dan tidak diperbolehkan ikut dalam konflik bersenjata.

Menurut Ilene Cohene dan Guy S Goodwin-ill, ketentuan tersebut mengalami kesulitan dalam penerapannya. Dalam hal itu, tanggung jawab negara untuk taat pada Protokol Tambahan II ditujukan pada pihak yang berkonflik, bukan kepada anak-anak. Sedangkan yang memiliki kekuasaan untuk melakukan perekrutan adalah pemerintah atau pihak lawan.²⁵

3. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak yang ditandatangani pada tahun 1989 memperkenalkan empat dasar prinsip hak-hak yang harus dihormati, sebagai berikut:²⁶

- a. Hak untuk hidup, hak ini termasuk untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan akses ke pelayanan kesehatan. Dalam hal ini anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan pelayanan kesehatan memadai jika sakit.
- b. Hak untuk mengembangkan diri, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, kreatifitas dalam seni dan budaya serta waktu luang. Hal ini juga tidak terkecuali bagi mereka yang cacat, dimana mereka berhak mendapatkan perhatian dan pendidikan khusus.
- c. Hak untuk berpartisipasi, termasuk hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul. Anak-anak diharapkan dapat bebas dan berani menyatakan pendapat serta keinginan mereka tanpa ada tekanan dari pihak manapun termasuk kedua orangtua.
- d. Hak mendapat perlindungan, yaitu perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, pengaruh yang membahayakan dan ketidakadilan dalam proses hukum.

²⁵ Ibid.

²⁶ Dorma Elvrianty Sirait, *Op.cit*, hlm. 6-7.

Perlindungan anak dalam konflik bersenjata diatur secara khusus dalam Pasal 38 yang menyatakan:²⁷

1. Negara-negara peserta berupaya untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku bagi anak dalam konflik-konflik bersenjata ;
2. Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin guna memastikan bahwa mereka yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan;
3. Negara-negara peserta akan menahan diri untuk tidak merekrut orang yang belum mencapai usia lima belas tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut orang-orang yang sudah berusia lima belas tahun, tetapi belum mencapai usia delapan belas tahun, negara-negara peserta akan berusaha untuk memberi prioritas kepada mereka yang tertua; dan
4. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik-konflik bersenjata, negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin untuk menjamin perlindungan dan perawatan terhadap anak-anak yang terkena akibat suatu konflik bersenjata.

Perlindungan anak dalam konvensi di atas merupakan adopsi perlindungan anak dalam Protokol Tambahan I dan II. Konvensi hak anak hanya mengatur kepada perilaku negara dan berakibat hanya kepada negara, daripada pihak dan kelompok yang terlibat. Apabila konflik bersenjata terjadi di luar pengaturan hukum humaniter internasional, akan menimbulkan masalah dalam penerapan konvensi hak anak.²⁸ Kondisi lain juga dapat terjadi dimana kelompok bersenjata terlibat dalam konflik bersenjata dimana hukum humaniter

²⁷Pasal 38 Konvensi Anak.

²⁸ Ilene Cohen and Guy S Goodwin-ill, *Child Soldiers: The Role of Children in Armed Conflict*, Clarendon Press, Oxford, 1997, hlm. 56, terkutip dalam Muh, Risnain, *Op.cit*, hlm. 372

internasional tidak dapat diterapkan karena negaranya tidak menjadi anggota dalam Protokol Tambahan II dan Konvensi Hak Anak. Seperti Sri Lanka, Sudan, Peru, dan Myanmar.

4. Protokol Pilihan terhadap Konvensi Hak Anak Berkaitan dengan Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (*The Optional Protocol To The Convention On The Rights of The Child On The Involvement of Children in Armed Conflict*)

Protokol ini lahir pada tahun 2000 sebagai usaha masyarakat internasional menghentikan aktivitas yang melanggar hak anak. Sampai pada tahun 2004 terdapat 115 negara menandatangani perjanjian ini dan diratifikasi oleh 71 negara, secara perlahan mendorong dunia untuk melarang partisipasi anak-anak dalam peperangan.²⁹

Pengaturan perlindungan anak dari perekrutan sebagai tentara anak dalam protokol pilihan ini dibagi secara garis besar, yaitu:

a. Partisipasi Anak dalam Konflik Bersenjata (*Participation in Hostilities*)

Pasal 1 dalam Protokol Pilihan ini menyatakan bahwa “*State Parties shall take all feasible measures to ensure that members of their armed forces who have not attained the age of 18 years do not take a direct part in hostilities.*” Dengan adanya ketentuan ini, batasan usia minimum seseorang untuk ikut serta dalam konflik bersenjata adalah 18 tahun. Berlakunya ketentuan ini baik dalam partisipasi wajib (*compulsory participation*) maupun dalam setiap pertikaian bersenjata yang dilakukan oleh kelompok bersenjata bukan pemerintah (*non-governmental armed groups*).³⁰

Menurut seorang penasehat hukum ICRC, Danielle Helle³¹, kewajiban negara yang tercantum dalam Pasal 1 tersebut memiliki dua

²⁹*International Laws and Child Rights*, [http:// www.child-soldiers.org/international-laws-and-child-rights](http://www.child-soldiers.org/international-laws-and-child-rights), ter kutip dalam Meidy Irzha Adewidya, *Op.cit*, hlm. 67.

³⁰Muh. Risnain, *Op.cit*, hlm. 373.

³¹ Danielle Helle, *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflicts to the Convention n the Rights of the Child*, *International Redcross Review*, hlm. 15.

kekurangan, yaitu: Pertama, sifat dari kewajiban negara tersebut hanya menekankan pada kewajiban untuk mengambil semua tindakan seperlunya (*take all feasible measures to ensure*) menyiratkan suatu hal tidak dapat diwujudkan. Akan lebih baik apabila ketentuan tersebut diubah menjadi kewajiban negara untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan (*take all feasible measures*) sehingga tidak dimungkinkan lagi partisipasi anak dalam konflik bersenjata. Kedua, fokus keterlibatan anak dalam konflik bersenjata hanya pada keterlibatan secara langsung. Padahal dalam prakteknya keterlibatan anak dapat berbentuk secara tidak langsung, yaitu: pencari informasi (*gathering information*), menyampaikan perintah (*transmitting orders*), pembawa amunisi dan kebutuhan pangan prajurit (*transporting ammunition and foodstuffs*), atau melakukan tindakan sabotase (*acts of sabotage*). Keterlibatan anak baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak yang sama besarnya.

b. Perekrutan Wajib Tentara Anak (*Compulsorily Recruit*)

Pasal 2 menyatakan bahwa “*State Parties shall ensure that persons who have not attained the age of 18 years are not compulsorily recruited into their armed forces*”. Pasal 2 Protokol Pilihan menegaskan kembali Pasal 1 bahwa seseorang di bawah 18 tahun tidak diperbolehkan untuk direkrut sebagai tentara dalam konflik bersenjata. Ketentuan ini merubah secara fundamental ketentuan yang selama ini masih memberikan alternatif usia alteranatif, yaitu antara 15 sampai 18 tahun.

Danielle Helle berpendapat, antara hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia tidak memiliki kesamaan dalam menentukan batas umur seseorang dapat direkrut menjadi tentara. Dalam Hukum Humaniter seperti yang tercantum di Protokol Tambahan I dan II masih menggunakan alternatif batasan umur antara 15 sampai 18 tahun. Sedangkan dalam Hukum Hak Asasi Manusia seperti yang tertuang dalam Protokol Pilihan Terhadap Konvensi Hak Anak Berkaitan Dengan Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata menentukan minimum batasan umur yang dapat direkrut menjadi tentara adalah 18 tahun.

Perbedaan pandangan tersebut dikarenakan Hukum Humaniter Internasional, tidak mengandung definisi anak, berbeda dengan Hukum Hak Asasi Manusia, sehingga kurangnya pemahaman para delegasi di awal-awal perundingan.³²

c. Perekrutan Sukarela Tentara Anak (*Voluntary Recruitment*)

Terus menerus terjadi perdebatan mengenai istilah “sukarela” yang disematkan pada tentara merupakan istilah yang tepat dan apakah mungkin terjadi, karena anak-anak dinilai tidak sepenuhnya mampu menilai situasi dengan benar dan walaupun tidak direkrut paksa secara fisik, faktor emosional anak dapat memaksa mereka untuk menjadi sukarelawan. Kemiskinan dan marginalisasi dapat mengaburkan batas antara sukarela dan tidak sengaja.³³

Protokol Tambahan memungkinkan perekrutan tentara anak secara sukarela (*voluntary recruitment*) oleh negara. Negara yang melakukan perekrutan harus menyampaikan deklarasinya kepada Sekretaris Jenderal PBB terkait dengan batas usia minimum yang dilakukannya.

Ketentuan perekrutan tentara anak tercantum dalam Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

- 1) Negara-negara Pihak harus menaikkan usia minimum untuk perekrutan sukarela orang-orang ke dalam angkatan bersenjata nasional mereka dari yang ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (3) Konvensi tentang Hak-Hak Anak, dengan memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam pasal tersebut dan mengakui bahwa berdasarkan konvensi orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun berhak mendapatkan perlindungan khusus.
- 2) Setiap Negara Pihak harus memberikan pernyataan yang mengikat pada ratifikasi atau aksesinya terhadap protokol ini yang menetapkan usia minimum dimana ia mengizinkan perekrutan

³²Muh. Risnain, *Op.cit*, hlm. 374.

³³ “Rights of the Child in Bolivia”, http://www.omct.org/files/2005/09/3074/report_children_bolivia_eng.pdf, diakses pada 11 Desember 2018, pukul 15.00 WIB, terkatip Meidy Irzha Adewidya, *Op.cit*, hlm. 69.

sukarela ke dalam angkatan bersenjata nasionalnya dan deskripsi tentang jaminan yang telah diadopsi untuk memastikan bahwa tidak dipaksakan atau dipaksakan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam perekrutan secara sukarela tentara anak dalam konflik bersenjata tercantum dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu:

Negara-negara pihak mengizinkan perekrutan sukarela kedalam angkatan bersenjata nasional mereka di bawah usia 18 tahun harus memelihara pengamanan untuk memastikan, setidaknya, bahwa:

- 1) Rekrutmen semacam itu benar-benar bersifat secara sukarela;
- 2) Rekrutmen tersebut dilakukan dengan persetujuan tertulis dari orang tua atau wali sah dari orang tersebut;
- 3) Orang-orang tersebut diberitahu sepenuhnya tentang tugas yang terlibat dalam dinas militer tersebut;
- 4) Orang tersebut memberikan bukti usia yang dapat dipercaya sebelum diterima ke dinas militer nasional.

d. Perekrutan Tentara Anak oleh Kelompok Bersenjata Non-Pemerintah

Larangan untuk tidak merekrut anak di bawah usia 18 tahun sebagai anak tidak hanya berlaku untuk negara, tetapi juga ditujukan kepada kelompok angkatan bersenjata non-pemerintah (*armed groups distinct from the armed forces of a State*). Pemerintah, dimana kelompok bersenjata itu berada, wajib untuk mengkriminalisasi (*to criminalize*) setiap perekrutan anak di bawah usia 18 tahun dan mengambil tindakan lain untuk mencegah perekrutan dan penggunaan anak sebagai tentara. Pasal 4 Protokol Pilihan menyebutkan bahwa:

- 1) Kelompok bersenjata yang berbeda dari angkatan bersenjata suatu negara seharusnya tidak, dalam keadaan apapun, merekrut atau menggunakan dalam permusuhan orang-orang di bawah usia 18 tahun;

- 2) Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang layak untuk mencegah rekrutmen dan penggunaan tersebut, termasuk penerapan tindakan hukum yang diperlukan untuk melarang dan mengkriminalkan praktik semacam itu;
- 3) Penerapan pasal ini tidak memengaruhi status hukum pihak manapun terhadap suatu konflik bersenjata.

Larangan untuk merekrut tentara anak oleh kelompok bersenjata bukan pemerintah ditujukan baik bersifat wajib atau sukarela secara langsung maupun tidak langsung. Larangan tersebut merupakan inisiatif dari ICRC yang memiliki konsen terhadap masalah kemanusiaan.³⁴

5. Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk Perkerjaan Terburuk Terhadap Anak (*ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour*)

Masyarakat internasional melalui Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*) juga menaruh perhatian terhadap perekrutan tentara anak. Pada dasarnya mengikutsertakan anak dalam konflik bersenjata termasuk mempekerjakan anak dalam suatu pekerjaan tertentu. Perlindungan dari perekrutan sebagai tentara anak dapat dilihat dari aspek perburuhan. Perlindungan ini dikaitkan dengan hak anak untuk tidak melakukan pekerjaan yang secara fisik psikis belum mampu dilakukannya.

Negara-negara anggota ILO telah menandatangani Konvensi Bentuk Pekerjaan Terburuk Terhadap Anak (*Worst Forms of Child Labour Convention 182*) pada tahun 1999. Perjanjian internasional tersebut mewajibkan negara yang meratifikasinya untuk mengambil tindakan mendesak dan efektif untuk melarang dan mengeliminasi terjadinya segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (*take immediate and effective measures to secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labor as a matter of urgency*). Batasan usia minimum pada konvensi tersebut adalah 18 tahun.

³⁴Muh. Risnain, *Op.cit*, hlm. 376.

Menurut Pasal 22 ayat (2) Konvensi ILO, bentuk pekerjaan terburuk terhadap anak adalah: “semua bentuk perbudakan (*slavery*) ataupun pekerjaan yang menyerupai perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak (*sale and traffickin of children*), pemaksaan menjadi buruh termasuk pula perekrutan secara paksa anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata. Konvensi ILO juga melarang bentuk pekerjaan yang dapat merusak kesehatan, keselamatan, dan moral anak.³⁵

B. Pelanggaran Prinsip Pembeda Dalam Konflik Bersenjata ISIS

Anak-anak dari seluruh dunia direkrut menjadi tentara anak di luar pengawasan pemerintah. Kelompok bersenjata non-negara cenderung lebih sering untuk merekrut anak-anak menjadi tentara dibanding pasukan pemerintah. Hal ini membuat permasalahan menjadi sulit diatasi karena kelompok-kelompok tersebut sulit dilacak dan sulit diajak bernegosiasi.³⁶ Hal ini tidak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan setelah ISIS berdirinya ISIS.

Seorang anak sangat rentan terhadap rekrutmen dan manipulasi militer ke dalam kekerasan karena mereka masih mudah dipengaruhi serta dipaksa untuk masuk dalam kelompok bersenjata. Lepas dari cara mereka direkrut, tentara anak adalah korban, yang partisipasinya dalam konflik membawa implikasi serius bagi kesejahteraan fisik dan emosionalnya. Mereka pada umumnya dapat menjadi korban *abuse* dan sebagian besar dari mereka menyaksikan kematian, pembunuhan, dan kekerasan seksual. Banyak dari mereka ikut serta dalam pembunuhan dan sebagian besar mengalami konsekuensi-konsekuensi psikologis jangka panjang.³⁷

Ada lima faktor utama dalam keputusan anak untuk bergabung dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata tanpa diculik atau dipaksa secara fisik untuk melakukannya. Hal tersebut adalah: perang, kemiskinan, pendidikan, pekerjaan, dan keluarga. Namun penting untuk menekankan bahwa hal-hal

³⁵Ibid, hlm. 377.

³⁶Theirworld, <https://theirworld.org/explainers/child-soldiers>, diakses pada 22 Juli 2019 pukul 21.20 WIB.

³⁷Ayub Torry Satriyo Kusumo dan Kuku Tejomurti, *Op.cit*, hlm. 652.

tersebut bukan satu-satunya faktor, untuk ideologi, etnis, perjuangan untuk pembebasan (atau melawan penindasan), teman, dan banyak hal lain juga bisa berperan.³⁸

Abu Bakar Al Baghdadi mendeklarasikan ISIS pada tanggal 9 April 2013 di Suriah. Selain membangun kekuatan militer di Iraq, ISIS juga merupakan salah satu kelompok yang memerangi pasukan pemerintah Suriah.³⁹ Akhir Juli 2014, ISIS mengubah nama menjadi *Islamic State* (IS) dengan tujuan membangun kekhalifahan islam yang mendunia.⁴⁰

Dalam memperluas wilayah kekuasaannya, ISIS sering kali dituding telah melanggar Hak Asasi Manusia Internasional karena menyerang baik penduduk sipil maupun kombatan tanpa menerapkan prinsip pembeda. Selain itu, ISIS juga mengeksploitasi anak-anak dan perempuan untuk terlibat langsung dalam perang.⁴¹ Hal itu diperparah dengan tidak dapat diterapkannya prinsip-prinsip hukum internasional baik dari pihak ISIS maupun pihak lawan.

Prinsip penting dalam Hukum Humaniter Internasional adalah prinsip pembedaan (*distinction principle*). Prinsip pembedaan ini adalah prinsip yang membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran (kombatan) di satu pihak, dan kelompok yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam pertempuran yaitu penduduk sipil, anak-anak, perempuan sipil, tenaga medis, rohaniawan. Berdasarkan prinsip ini, saat terjadi konflik bersenjata harus dilakukan pembedaan antara penduduk sipil (*civilian*) dengan *combatant* serta antara obyek sipil dan obyek militer di lain pihak.⁴²

Status ISIS yang berada dalam hukum internasional sebagai aktor non negara (*non-state actor*). Sehingga apabila akan berperang, deklarasi perang tidak dapat dilakukan secara jelas. Meski begitu, Dewan Keamanan (DK) PBB mendesak negara-negara dan masyarakat internasional untuk bersama-sama melawan ISIS. Seruan dari DK PBB tersebut ditindak lanjuti oleh Amerika

³⁸Elhumairoh Wijaya, Peran ICRC dalam Upaya Mencegah Perekrutan Tentara Anak di RDK, 2014, UIN Syarifihidayatullah Jakarta.

³⁹ Sukarwarsini Djelantik, *Loc.cit.*

⁴⁰ Rizal Panggabean, *Loc.cit.*

⁴¹ Ayub Torry Satriyo Kusumo dan Kukuh Tejomurti, *Op.cit.*, hlm. 658.

⁴² Ibid, hlm. 652-653.

Serikat dan sekutunya, termasuk negara-negara Arab, dengan melancarkan serangan udara untuk melawan militan ISIS di wilayah Suriah.⁴³

Konflik ISIS di Irak dan Suriah tidak lepas dari perang saudara yang terjadi di Suriah. Perang yang didasari ingin adanya reformasi perubahan rezim terjadi antara pendukung Presiden Bashar Al-Assad dan para penentangannya. Assad didukung oleh negara Iran, China, dan Rusia serta memperoleh dukungan dari kelompok militan Hizbullah Lebanon. Sedangkan penentang Assad didukung oleh negara Amerika Serikat, Israel, NATO, Arab Saudi, dan Turki. ISIS yang awalnya berada dalam kelompok jihad Jabhat al-Nusra, salah satu kelompok jihadi yang terlibat dalam perang sipil Suriah, untuk membantu pihak oposisi Suriah dalam melakukan pemberontakan, sebagian anggotanya keluar dan membentuk *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) mulai melebarkan operasi wilayahnya di Suriah.⁴⁴

Perang ISIS meskipun melibatkan banyak negara dan masyarakat internasional, tidak menjadikan perang tersebut sebagai *international armed conflict*. Status tersebut juga disandang oleh konflik Israel dan Hizbullah di Lebanon. Hal ini karena baik ISIS maupun Lebanon bukan merupakan pasukan bersenjata dari negara Irak, Suriah, dan Lebanon meskipun mereka berperang di negara tersebut.⁴⁵

Konflik bersenjata ISIS, warga sipil dan obyek sipil tidak luput dari sasaran konflik, antara lain sebagai berikut:⁴⁶

1. Terjadi kekerasan pada seseorang hingga menyebabkan kematian,
2. Penyanderaan,
3. Pemerkosaan, pelecehan,
4. Penjatuhan hukuman pidana tanpa proses peradilan yang adil,
5. Hilangnya mata pencaharian,

⁴³Ibid, hlm. 644.

⁴⁴ Bintara Ernando Siahaan, 2017, *Perlindungan Terhadap Warga Sipil Dan Obyek-Obyek Sipil Dari Sasaran Perang Di Suriah Ditinjau Dari Prinsip Martens Clause Dalam Hague Regulation*, Fakultas Hukum, Departemen Hukum Internasional, Universitas Sumatera Utara, Medan, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66575/Chapter%20III-V.pdf?sequence=2&isAllowed=y> diakses pada tanggal 25 Juli 2019, hlm. 57.

⁴⁵Ayub Torry Satriyo Kusumo dan Kukuh Tejomurti, *Op.cit*, Im. 645.

⁴⁶Bintara Ernando Siahaan, *Op.cit*, hlm, 40.

6. Perbudakan dan perdagangan orang,
7. Terlalu banyak pencari suaka,
8. Krisis kepercayaan.

Sedangkan dampak konflik bersenjata terhadap obyek sipil, antara lain:⁴⁷

1. Berkurang atau hilangnya sumber daya untuk kelangsungan hidup bagi warga sipil, seperti makanan, air bersih, listrik.
2. Rusaknya fasilitas publik.

Seiring berlangsungnya perang, divisi bagian isu anak di PBB dalam laporan berjudul “*The 6th Anniversary of the Breakout of the Popular Uprising Towards Freedom, and the Killing of the First Civilians*” menyebutkan bahwa setidaknya sepertiga dari anak-anak Suriah terbunuh di dalam atau di dekat area sekolah.⁴⁸

Ironisnya, angka anak yang direkrut untuk menjadi kombatan meningkat bila dibandingkan tahun 2015. UNICEF melaporkan bahwa hingga hari ini, setidaknya 850 anak sudah direkrut untuk menjadi eksekutor atau relawan bom bunuh diri. Hidup jutaan anak di Suriah amat berat dan kelam. Mereka berada di bawah bayang-bayang kematian yang bisa datang kapan saja, entah bersama berondongan senjata, gas beracun, atau peluru meriam yang ditembakkan ke arah rumah-rumah mereka.⁴⁹

Secara garis besar, pihak-pihak yang terlibat dalam perang sipil Suriah dapat dibagi dalam tiga kubu utama: Rezim Bashar Assad, Kubu Oposisi Pemerintahan (FSA), ISIS. Keterlibatan pihak-pihak lain ini menimbulkan kompleksitas terkait tatanan definitif konflik bersenjata menurut hukum internasional.

Utamanya mengenai campur tangan negara-negara asing, keterlibatan pihak-pihak asing ini secara otomatis telah mengubah konstelasi konflik yang

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Dinul Haq Qayyim D, 2017, *Penerapan Prinsip Pembeda Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Medan, , <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/67/browse?value=DINUL%2C+HAQ+QAYYIM+D&type=author> diakses pada 20 Agustus 2019, hlm. 73.

⁴⁹ Ibid.

terjadi di Suriah. Perang sipil yang melibatkan aktor-aktor dalam negeri kemudian berubah menjadi perang yang melibatkan berbagai faksi militer yang mendapatkan dukungan dari sejumlah negara kawasan maupun luar kawasan Timur Tengah.⁵⁰

Pada tahun 2016, setidaknya sebanyak 652 anak terbunuh akibat perang di Suriah. Angka ini bertambah 20 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015. Angka tersebut mungkin saja bisa lebih rendah dari jumlah korban yang sesungguhnya, karena hanya memrepresentasikan jumlah korban yang diverifikasi. Berdasarkan data *The Syrian Network For Human Rights* (SNHR), 207 ribu pihak sipil telah menjadi korban jiwa, 24 ribu diantaranya adalah anak-anak. Sebanyak 94 persen tersebut terbunuh oleh aliansi Suriah-Iran-Rusia.⁵¹

ISIS melakukan perekrutan pada anggotanya melalui media. Selain melakukan perekrutan melalui media di seluruh dunia, ISIS juga menculik anak-anak untuk dilatih dan dijadikan anggota mereka. Selama masa penahanan anak-anak itu dicekoki dengan dengan ragam materi Islam garis keras. Setiap hari mereka diajarkan mengenai jihad mulai dari apa itu jihad, jenis-jenis jihad, dan bagaimana cara melakukan jihad. Mereka juga dipaksa menonton sejumlah video saksi pemenggalan dan bom bunuh diri, serta video yang menampilkan milisi Sunni tengah meledakkan fasilitas ibadah milik kaum Shiah. Anak-anak ini memang dimanfaatkan ISIS untuk menyampaikan propaganda dan agitasinya. Dalam propagandanya, ISIS mengklaim bahwa anak-anak tersebut juga menginginkan berdirinya negara Islam.⁵²

Pada tahun 2014 lalu, ISIS menyerbu kota Yazidi di Irak. Para militan ISIS membunuh laki-laki dewasa dan memperbudak perempuan serta anak-anak perempuan. Sementara anak-anak laki-laki Yazidi diperlakukan secara berbeda. Mereka dididik dan dipaksa oleh ISIS untuk menjadi pembunuh dan pelaku bom bunuh diri. Anak-anak ini dipaksa untuk menjadi ekstremis ISIS dengan cara

⁵⁰Ibid, hlm 95.

⁵¹Dinul Haq Qayyim D, *Op.cit*, hlm 74.

⁵² Ahmad Zainul Muttaqin, *Loc.cit*.

diberi hadiah, diancam sampai didoktrin (cuci otak). Mereka dilatih memenggal boneka dan didoktrin ajaran agama oleh ISIS.⁵³

Kelompok monitor Suriah mengatakan, seorang anak yang dijadikan tentara oleh ISIS menjadi algojo yang memenggal seorang kombatan Suriah. Peristiwa itu merupakan kali pertama terjadi pemenggalan yang dilakukan oleh anak-anak. Tentara anak tersebut merupakan salah satu dari ratusan anak kelompok anak muda khalifah. Anak-anak ini berusia dibawah remaja hingga remaja, memperoleh pendidikan militer, dan didoktrin oleh ISIS. Anak-anak itu adalah korban penculikan dari sekolah dan masjid di wilayah kekuasaan ISIS. Beberapa bukti foto yang dirilis oleh ISIS memperlihatkan sejumlah anak yang mengenakan seragam sedang membawa kepala manusia dan pisau berlumuran darah.⁵⁴

Pemberontak ISIS di Irak telah melakukan eksekusi massal, menculik perempuan dan anak-anak perempuan sebagai budak seks, dan menggunakan anak-anak sebagai tentara dalam jumlah yang dapat dilakukan penuntutan sebagai kejahatan perang secara sistematis. Dalam sebuah laporan berdasarkan wawancara dengan 500 saksi, juga mengatakan serangan pemerintah Irak terhadap militan Muslim Sunni telah menyebabkan “kematian warga sipil secara signifikan”, dengan menyasar desa, sekolah, dan rumah sakit yang melanggar hukum internasional. Berdasarkan laporan tersebut, setidaknya 9.437 warga sipil tewas dan 17.386 terluka sejauh ini hingga September. Separuh lebih dari mereka karena gerilyawan islam yang dikenal sebagai ISIS mulai menguasai sebagian besar Irak sebelah utara.

Pasukan ISIS telah melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia dan melakukan kekerasan yang “meningkatkan sifat sektarian⁵⁵” terhadap kelompok-kelompok termasuk Kristen, Yahudi, dan Muslim Shiah yang telah meluas serta

⁵³ Tempo.co, 21 Juli 2015, *Jadi Pembunuh Tentara Anak ISIS Dilatih Pakai Boneka*, Tempo, <https://dunia.tempo.co/read/685285/jadi-pembunuh-tentara-anak-isis-dilatih-pakai-boneka> diakses pada 25 Juli 2019 pukul 15.10 WIB.

⁵⁴ Dessy Suciati Saputri, 19 Juli 2015, *Baru Pertama Kali Anak-Anak ISIS Penggal Tentara Suriah*, Republika, <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/07/18/nrosge-baru-pertama-kali-anakanak-isis-penggal-tentara-suriah> diakses pada 25 Juli 2019 pukul 20.45 WIB.

⁵⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sektarian berkaitan dengan peendukung suatu sekte atau mazhab dan biasanya terkungkung pada satu aliran saja.

memaksa 1.8 juta jiwa warga Irak untuk meninggalkan rumah mereka menurut laporan dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB dan Misi Bantuan PBB untuk Irak (UNAMI).

Pelanggaran tersebut termasuk secara langsung menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil, eksekusi dan melakukan pembunuhan lain pada warga sipil, penculikan, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual dan fisik lainnya yang dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan, perekrutan paksa terhadap anak-anak, perusakan atau penodaan tempat-tempat yang memiliki nilai keagamaan dan budaya, perusakan yang tidak disengaja dan penjarahan properti, dan penolakan kebebasan fundamental.

Pada pembantaian masal tanggal 12 Juli 2014, laporan UNAMI mengatakan sekitar 1.500 tentara Irak dan petugas keamanan dari bekas pangkalan militer Camp Speicher Amerika Serikat di provinsi Salahuddin ditangkap dan dibunuh oleh militan ISIS. Namun, jenazah belum digali dan belum dipastikan jumlahnya. Tidak ada bantahan bahwa rekrutmen militer Irak dibawa dari pangkalan dekat Trikit tanpa senjata dan kemudian dikubur dalam kuburan masal oleh militer ISIS, yang kemudian membanggakannya di internet.

Menurut laporan UNAMI, wanita diperlakukan dengan sangat keras. ISIS menyerang dokter, pengacara, dan para pekerja profesional lainnya. Pada bulan Agustus 2014, ISIS membawa 400-500 wanita dan gadis ke benteng Tal Afar di wilayah Nineveh Irak dimana 150 wanita dan gadis yang belum menikah, sebagian besar dari komunitas Yazidi dan Kristen, diangkut ke Suriah. Baik untuk dibagikan kepada para militan ISIS maupun akan dijual sebagai budak seks.⁵⁶

Para militan ISIS terlebih dahulu datang ke desa-desa yang berada dibagian utara Iran dan menipu kepala desa untuk mengumpulkan warga yang berjenis kelamin laki-laki dengan usia dewasa. Setelah itu mereka dibawa disuatu tempat kemudia ditembaki satu persatu. Keluarga yang tersisa harus masuk Islam dan anak laki-laki yang belum terbunuh biasanya akan diambil ISIS. Kadang-

⁵⁶ Stephanie Nebehay, 2 Oktober 2014, Islamic State Committing ‘Staggering’ Crimes In Iraq: U.N Report, Reuters, <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-un/islamic-state-committing-staggering-crimes-in-iraq-u-n-report-idUSKCN0HR0R120141002> diakses pada 25 Juli 2019 pukul 23.05 WIB.

kadang mereka diijinkan untuk tinggal bersama dengan ibu dan saudara perempuan mereka untuk sementara waktu, tetapi ada saat dimana mereka dikumpulkan dari ruang-ruang kelas dan aula pernikahan. Mereka dipilih dan dibawa untuk untuk indoktrinasi agama dan pelatihan militer. Sekitar usia 13 tahun, yang tidak beruntung akan dikirim ke medan perang.

Bagian utara dan timur kota Mosul selama berabad-abad terkenal mempunyai keyakinan kuno; Assyrian, Caldean, Syriac. Namun, mungkin setengah juta orang percaya jika Yezidi adalah target penganiayaan yang sering terjadi sehingga para tetua berbicara tentang 72 “genosida” bahkan sebelum ISIS menyapu seluruh wilayah pada 2014. Dari 6000 orang yang dikabarkan diculik ISIS, 3000 diantaranya dikabarkan masih hilang.

Anggota yang bercerai berai ini membuat lebih sulit untuk bertahan hidup. Agama Yezidi kuno diwariskan melalui kelahiran, berdasarkan garis keturunan ayah (patriaki), dan suku ini dibagi menjadi tiga kasta yang tidak bisa kawin. Berkurangnya anggota membuat kelangsungan keyakinan menjadi lebih sulit. Hal ini menjadi alasan anak-anak lelaki yang diculik, kemudian kembali, perlu disembuhkan dan komunitas mereka dijalin kembali.

Para militan memisahkan anak-anak Yezidi dari kedua orangtua mereka. Bahkan mereka membunuh orang tua mereka di hadapan anak-anak itu sendiri. Di tengah trauma itu, mereka menanamkan gagasan bahwa mereka adalah pasukan masa depan ISIS dan mendoktrin mereka dengan kesombongan. ISIS mencampur makanan anak-anak tersebut dengan Captagon, sejenis amfetamin, untuk menghilangkan rasa takut dan melatih beberapa dari mereka sebagai pembom bunuh diri. Banyak dari mereka yang dikirim ke garis depan, dimana pertempuran paling berdarah dengan dipaksa untuk memakai sabuk bunuh diri dan diinstruksikan untuk meledakkan diri jika musuh terlalu dekat.

Masing-masing dari anak ini dapat tumbuh menjadi ancaman bagi ribuan orang dan harus disembuhkan. Di Irak sendiri, sekitar 1.500 anak-anak Muslim Sunni berusia 13 sampai 17 tahun dituduh dan ditahan karena dicurigai menjadi anggota ISIS, menurut laporan Human Rights Watch. Ratusan lainnya telah

kembali untuk tinggal bersama keluarga, kerabat, dengan membawa bekas luka pertempuran, luar dan dalam.⁵⁷

Tidak hanya warga sipil yang menjadi korban kekejaman ISIS, tetapi beberapa wartawan yang ikut menjadi sasaran. ISIS menembak Raad al-Azzawi, saudaranya, dan dua warga sipil di desa Samra, sebelah timur Tikrit, di wilayah Salaheddin di negara tersebut. Pengawas media *Reporters Without Borders* (RWB) mengatakan Azzawi ditahan oleh anggota ISIS pada 7 September. Pada Desember, dua pembom bunuh diri menyerbu markas pusat saluran itu sehingga menewaskan lima wartawan, termasuk pemimpin redaksi, setelah ISIS menuduh Salaeddin “merusak citra komunitas Sunni Irak”. Dua jurnalis Amerika Serikat dan dua pekerja media Inggris telah dipenggal kepalanya oleh ISIS. Peristiwa tersebut disebut sebagai pembunuhan pembalasan atas kampanye udara pimpinan Amerika Serikat terhadap para pendukungnya di Irak dan Suriah.⁵⁸

Pada tahun 2014 lalu, ISIS mengunggah video yang memperlihatkan pemenggalan video terhadap wartawan Amerika Serikat, James Foley. Wartawan yang sudah bertugas sejak 2009 di Timur Tengah itu dinyatakan hilang pada 22 November 2012. Di dalam video yang beredar, Foley memberikan pesan yang diduga sengaja disiapkan oleh ISIS untuk dibaca. Setelah selesai, barulah wartawan itu dipenggal oleh algojo ISIS.⁵⁹

Kantor Departemen Keuangan Pengendalian Aset Asing (OFAC) Amerika Serikat mengambil tindakan dengan menargetkan salah satu pimpinan ISIS, Attalah Salman ‘Abd Kafi al-Jaburi, sesuai dengan Perintah Eksekutif 13224 yang menargetkan teroris dan para pemberi dukungan kepada teroris atau aksi terorisme. Dia terlibat dalam pengembangan senjata kimia. Al-Jaburi adalah pemimpin senior ISIS yang berbasis di Irak yang bertanggung jawab atas pabrik-

⁵⁷ Kimberly Dozier, They Were Children When They Were Kidnapped By ISIS and Forced to Fight. What Happens Now That They’re Home, 23 Mei 2019, Time, USA, <https://time.com/longform/isis-child-soldiers-yezidi/> diakses pada 10 Agustus 2019 pukul 18.00 WIB.

⁵⁸ Al Jazeera, ISIS ‘Publicly Executes Iraqi Journalist’, 11 Oktober 2014, Al Jazeera, <https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/10/reports-isis-executes-iraqi-journalist-20141010194149556427.html> diakses pada 14 Agustus 2019 puku 19.33 WIB.

⁵⁹ Muhaimin, ISIS Penggal Leher Jurnalis Amerika, 20 Agustus 2014, CNN Indonesia, <https://international.sindonews.com/read/893132/43/isis-penggal-leher-jurnalis-amerika-1408505507> diakses pada 15 Agustus 2019 puku 19.50 WIB.

pabrik yang memproduksi alat-alat peledak yang sudah diimprovisasi (IEDs), alat peledak yang dimodifikasi di kendaraan (VBIED), dan bahan peledak.

Pada pertengahan 2016, ISIS juga memiliki pabrik yang memproduksi senjata kimia dan bahan peledak yang berada di Provinsi Kirkuk, Irak. Senjata kimia dan bahan peledak tersebut rencananya akan digunakan untuk melawan pasukan Peshmerga atau yang lebih dikenal sebagai pasukan Kurdi Irak pada pertengahan Januari 2016.⁶⁰

Amerika Serikat telah mengidentifikasi setidaknya empat kesempatan di kedua sisi perbatasan Irak dan Suriah dimana ISIS telah menggunakan agen mustard^{61,62}. Pihak Amerika Serikat meyakini bahwa senjata kimia yang digunakan dalam bentuk bubuk dan dikemas menyerupai peledak tradisional seperti mortir lempar.⁶³

Militan ISIS mengeksekusi sejumlah tentara Suriah yang tertangkap ketika militan merebut pangalan udara di Provinsi Raqqa, berdasarkan postingan video di Youtube. Video itu dikonfirmasi kebenarannya oleh militan ISSI, memperlihatkan lusinan tubuh pria yang berbaring telungkung dengan hanya mengenakan pakaian dalam. Mereka terbentang dalam barisan yang panjangnya puluhan meter. Tumpukan mayat yang berada di dekatnya ditunjukkan secara terpisah dalam video tersebut. Keterangan dalam video itu mengatakan bahwa jumlah tentara yang tewas dalam video itu berjumlah 250 orang. ISIS juga mengonfirmasi hal itu pada salah satu media mengenai kebenarannya.

⁶⁰ Treasury, Juli 12 2017, Treasury Targets ISIS Leader Involved In Chemical Weapons, U.S Department of the Treasury, Washington, Development, <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm103.aspx>, diakses 3 Agustus 2019 pukul 20.30 WIB.

⁶¹ Atau disebut juga Agen Lepuh (Blister Agent) merupakan salah satu senjata kimia yang paling umum, zat yang terlihat seperti berminyak ini dapat menyebar melalui dehirup dan kontak, mempengaruhi mata, saluran pernafasan, dan kulit, pertama terlihat seperti iritasi kemudian berubah menjadi racun sell. Paparan pada zat ini dapat menyebabkan kulit melepuh yang cukup besar dan sering mengancam jiwa, menyerupai luka bakar, dan sering mengakibatkan kebutaan, kerusakan permanen pada sistem pernafasan. Meskipun jumlah korban jiwa tergolong tinggi, tapi persentase membunuhnya kecil. Contoh zat: Sulfur Mustard (H, HD), Nitrogen Mustard (HN), Lewisite (L), dan Phosgene Oxime (CX). Media penyebaran; cairan, aerosol, uap, an debu.

⁶² OPCW, What Is a Chemical Weapon, <https://www.opcw.org/our-work/what-chemical-weapon> diakses pada 5 Agustus 2019 pukul 21.00 WIB.

⁶³ Paul Blake, US Official: IS Making and Using Chemical Weapons in Iraq and Syria, 11 September 2015, <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-34211838> diakses pada 6 Agustus 2019 pukul 20.25 WIB.

Pengawas Hak Asasi Manusia Suriah, yang memantau kekerasan dalam perang, jumlah korban jiwa lebih dari 120 jiwa. ISIS, yang merupakan cabang al-Qaeda, menyerang pangkalan udara Taqqa setelah bentrokan yang berlangsung selama sehari-hari dengan tentara dan mengatakan telah menangkap dan membunuh tentara dan perwira dalam salah satu konfrontasi paling berdarah di kedua belah pihak.⁶⁴

Ada tuduhan bahwa perempuan dijual sebagai budak atau diperkosa berulang kali secara biadab. Wanita muda, terutama wanita Yezidi, diberitahu untuk masuk Islam karena untuk menikahi militan ISIS. Ajakan yang digunakan adalah bahwa kekhalifahan membutuhkan orang baru isaf dan anak-anak untuk disebarkan, dan para wanita itu bisa menyediakan keduanya.⁶⁵

ISIS menyandera setidaknya 27 orang, 16 diantaranya termasuk anak-anak, di Suriah Selatan, menurut laporan *Human Rights Watch*. Penduduk sekitar mengatakan bahwa para sandera disandera di wilayah timur gurun Sweida. ISIS berharap menggunakannya sebagai pengaruh dalam negosiasi dengan pemerintah Suriah dan Rusia.

Hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia internasional melarang eksekusi ekstrayuridisial baik dari warga sipil maupun kombatan. Dalam hukum perang, apabila dengan sengaja membunuh warga sipil, melukai, menyerahkan diri, atau menangkap tentara merupakan kejahatan perang.⁶⁶

C. Tindakan PBB Mengenai Tentara Anak

The declaration on the protection of women and children in emergency ini diproklamkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1974 yang menyatakan

⁶⁴ Sylvia Westall dan Mariam Karouny, Video Shows Islamic State Executes Scores of Syrian Soldiers, 28 Agustus 2018, Reuters, <https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis/video-shows-islamic-state-executes-scores-of-syrian-soldiers-idUSKBN0GS10O20140828>, diakses pada 10 Agustus 2019 pukul 19.10 WIB.

⁶⁵ Mona Siddiqui, ISIS: a Contrived Ideology Justifying Barbarism and Sexual Control, 24 Agustus 2014, The Guardian, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/aug/24/isis-ideology-islamic-militants-british-appeal-iraq-syria> diakses pada 12 Agustus 2019 pukul 21.30 WIB.

⁶⁶ HRW, Syria: ISIS Holding Children Hostage, 25 Agustus 2018, Human Rights Watch, Beirut, <https://www.hrw.org/news/2018/08/25/syria-isis-holding-children-hostage> diakses pada 20 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB.

bahwa segala bentuk penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak-anak termasuk pemenjaraan, pembunuhan, penyiksaan, penembakan, penangkapan massal, perkosaan, perusakan tempat tinggal, dan pengusiran paksa, yang dilakukan dalam peperangan sebagai bagian dari operasi militer atau pendudukan suatu wilayah dianggap sebagai tindakan kejahatan perang. Pelanggaran atas Hukum Humaniter ataupun deklarasi dan resolusi yang telah dikeluarkan PBB harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional. Dalam hal ini, PBB beserta alat atau organisasinya, yaitu Dewan Keamanan, berperan untuk menerapkan sanksi-sanksi ini terhadap pelanggarnya.⁶⁷

Sementara itu, dapat dikatakan sebagai kasus pelanggaran Hukum Internasional, menurut pandangan Dewan Keamanan PBB, dengan tolok ukur:⁶⁸

1. Mengancam perdamaian internasional
2. Melanggar ketentuan-ketentuan konvensi internasional (Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 1977) yang membawa akibat buruk terhadap kemanusiaan dan hubungan damai antar negara.

Akibat adanya dampak buruk terhadap aspek-aspek kemanusiaan dalam jumlah yang besar, PBB melalui salah satu organisasinya yaitu, Dewan Keamanan PBB (*United Nations Security Council*) dapat melakukan beberapa hal. Tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan secara langsung pada negara-negara yang berkaitan dengan segala hal yang mengancam perdamaian dunia. Tindakan ini merupakan realisasi dari BAB VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakan brutal dan banyaknya korban, terutama perempuan dan anak-anak, dari setiap peperangan, membuat PBB melakukan suatu tindakan dengan cara membentuk Komisi Pencari Fakta terhadap pelanggaran Hukum Internasional, membentuk komisi ahli, mengeluarkan resolusi-resolusi yang mengikat secara hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan, membentuk Mahkamah *Ad Hoc* Pelanggaran Hukum Internasional.⁶⁹

⁶⁷ Lusy Gerungan, *Op.cit*, hlm. 81.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 82.

⁶⁹ *Ibid*.

Problematika pelanggaran HAM bagi tentara anak, apabila dikaitkan dengan Hukum Internasional, terkait dengan hak-hak yang tercantum dalam pasal-pasal Konvensi Hak Anak serta Hukum Internasional lain yang relevan, seperti Konvensi Pekerja Anak ILO 182, yang merupakan hukum pekerja internasional tentang larangan merekrut wajib militer anak sebagai tenaga militer dalam konflik bersenjata karena merupakan bentuk terburuk dari pekerja anak, serta Statuta Roma yang merupakan Hukum Kejahatan Internasional. Statute ini mengategorikan perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai kejahatan perang (*War Crime*).⁷⁰

Statuta *International Criminal Court* (ICC) ini memberikan pengertian tentang *war crimes* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b [xxvi].⁷¹

“Menetapkan wajib militer atau mendaftar anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertikaian.”

Fenomena tentara anak menyebabkan berbagai implikasi apabila ditinjau dari sisi kemanusiaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa hak-hak anak itu telah dilanggar oleh LTTE. Hak tersebut dapat dikaitkan dengan hukum internasional karena merupakan hukum legal yang melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak yang terlanggar. Ketika menjadi tentara anak dalam konflik bersenjata, anak-anak kehilangan haknya. Hak-hak ini terutama hak atas kelangsungan hidup (hak atas kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan), hak untuk berkembang (hak pendidikan dan waktu luang), serta hak perlindungan. Anak-anak saat itu hanya memikirkan bagaimana mereka dapat bertahan hidup dalam kondisi konflik.⁷²

Salah satu isu besar yang dihadapi hukum humaniter saat ini adalah persoalan perekrutan anak dalam konflik bersenjata. Laporan UNICEF menunjukkan setidaknya ada sekitar 300 ribu anak di bawah usia 18 tahun yang telah direkrut dan dieksploitasi sebagai tentara anak (*child soldiers*) di sekitar 30 wilayah konflik di seluruh dunia. diantaranya adalah, Sri Lanka, Kolombia,

⁷⁰ Naomi Putri Lestari Pomantow, *Op.cit*, hlm. 36.

⁷¹ Enny Narwati dan Lina Hastuti, *Op.cit*, hlm. 6.

⁷² Naomi Putri Lestari Pomantow, *Loc.cit*.

Myanmar, Chechnya, Sierra Leone, Republik Demokratik Kongo, dan Sudan. Ketika agresi militer ke Irak pada tahun 2003 Inggris mengirimkan 15 tentara yang pada saat itu belum berusia 18 tahun. Pada tahun 1997, ketika terjadi konflik di Uganda antara Pemberontak LRA (*Lords Resistance Army*) dengan tentara Uganda, LRA mereka merekrut anak-anak laki-laki dan perempuan berusia sekitar 8-16 tahun untuk menjadi tentara.⁷³

Demikian pula dengan Pemerintah Junta Militer Myanmar. Menurut Laporan *Human Rights Watch*, pemerintah Myanmar melakukan perekrutan terhadap anak-anak berusia di bawah 10 tahun dengan tujuan dijanjikan tentara dalam rangka menjalankan kebijakan pemerintah untuk mengisi kekurangan personel militer, terjadinya desersi militer, dan akibat berkurangnya minat warga negara untuk menjadi tentara. Dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah, setidaknya ada sekitar 2 juta anak di bawah usia 18 tahun direkrut sebagai tentara anak dalam konflik bersenjata untuk dijadikan kuli, penjaga, informan, tentara, dan perisai manusia. Sementara dua negara, Nepal dan Sri Lanka, pernah masuk dalam daftar hitam PBB sebagai negara-negara yang menggunakan tentara anak. Anak-anak tersebut dilatih menggunakan senjata dan ditanamkan sifat permusuhan. Tujuan akhir dari perekrutan tentara anak tersebut adalah sebagai persiapan pasukan tentara yang akan digunakan untuk melawan pemberontakan di negaranya.⁷⁴

Ketentuan internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak tertuang dalam berbagai sistem hukum internasional maupun nasional. *Universal Declaration of Human Rights* merupakan dasar untuk semua standar hukum internasional mengenai hak-hak anak. Peraturan lainnya adalah Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak Tahun 1958 yang merupakan instrumen internasional pertama yang mengikat secara hukum yang menggabungkan hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial anak. Dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of The Child/CRC*) terdapat 54 artikel didalamnya dan dua protokol opsional, yang secara umum tergambar adalah hak untuk hidup, hak

⁷³Muh. Risnain, *Op.cit*, hlm. 364-365.

⁷⁴Ibid, hlm. 365.

untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk terhindar dari pengaruh bahaya, hak untuk terhindar dari pelecehan, hak untuk terhindar dari eksploitasi, hak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam keluarga, dan hak untuk kehidupan berbudaya dan bersosialisasi.

Pasal 38 Konvensi Hak-Hak Anak mengatur bahwa Negara-negara anggota berupaya menghormati dan menjamin penghormatan terhadap aturan-aturan HHI yang berlaku bagi mereka dalam konflik bersenjata yang relevan dengan perlindungan anak. Pasal itu menambahkan bahwa sesuai dengan kewajiban mereka dalam HHI untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata, negara-negara anggota harus mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk menjamin perlindungan dan perawatan anak yang menjadi korban konflik bersenjata.⁷⁵

Protokol Tambahan I (*Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the protections of victims of international armed conflict*) dan Protokol Tambahan II (*Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of Non-international armed conflict*) merupakan perjanjian internasional yang lahir sebagai tindak lanjut dari Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang hukum humaniter⁷⁶. Kedua perjanjian internasional tersebut lahir dari inisiatif ICRC (*International Committee of the Red Cross*) sebagai usaha untuk memperbaharui dan menerima perubahan dari wajah peperangan selama ini cenderung mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan. Di samping itu, lahirnya protokol tersebut sebagai jawaban atas banyaknya gerakan pembebasan nasional (*national liberation*) dan berkembangnya strategi gerilya dalam peperangan yang sering kali mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan. Keanggotaan negara dalam Protokol Tambahan tersebut ditentukan oleh keanggotaan negara pada keempat konvensi tersebut, artinya bahwa negara dapat menjadi pihak dalam dua Konvensi tersebut apabila negara tersebut telah menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa 1949.⁷⁷

⁷⁵Ayub Torry Satriyo Kusumo dan Kuku Tejomurti, *Op.cit*, hlm. 653.

⁷⁶Muh. Risnain, *Op.cit*, hlm. 367.

⁷⁷ Konvensi Jenewa yang dimaksud meliputi: Konvensi Jenewa I untuk Perbaikan Keadaan Angkatan Bersenjata yang Luka dan Sakit dalam di Darat, Konvensi Jenewa II untuk Perbaikan

Berdasarkan Pasal 1 *International Convention on The Rights of Childs1989*, definisi anak, yaitu:⁷⁸

Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia delapan belas tahun kecuali, berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak tersebut, mayoritas telah tercapai seluruhnya.

Sedangkan *Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict2000* mencantumkan sebagai berikut:⁷⁹

Pasal 3

- 1) Negara-Negara Pihak harus menaikkan tahun-tahun di usia minimum untuk perekrutan sukarela orang-orang ke dalam angkatan bersenjata nasional mereka dari yang ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (3) Konvensi tentang Hak-Hak Anak, dengan memperhatikan asas-asas yang terkandung di dalamnya dan mengakui bahwa berdasarkan Konvensi, orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun berhak mendapatkan perlindungan khusus.
- 2) Setiap Negara Pihak harus memberikan deklarasi yang mengikat pada ratifikasi atau akses terhadap Protokol ini yang menetapkan usia minimum dimana ia mengizinkan perekrutan sukarela ke dalam angkatan bersenjata nasional mereka dan deskripsi tentang jaminan keamanan yang telah diadopsi untuk memastikan bahwa perekrutan tidak dipaksakan atau memaksakan.
- 3) Negara-Negara Pihak yang mengizinkan perekrutan sukarela ke dalam angkatan bersenjata nasional mereka di bawah usia 18 tahun harus memelihara pengamanan untuk memastikan, minimal, bahwa:
 - a) Rekrutmen semacam itu benar-benar bersifat sukarela;
 - b) Rekrutment tersebut dilakukan dengan informed consent orang tua atau wali sahny;
 - c) Orang-orang tersebut diberitahu sepenuhnya tentang tugas yang terlibat dalam dinas militer tersebut;
 - d) Orang tersebut memberikan bukti umur yang dapat dipercaya sebelum diterima di dinas militer nasional.

Perekrutan anak menjadi perhatian masyarakat internasional karena merupakan salah satu bentuk perbudakan modern. Anak-anak yang menjadi kombatan tidak akan mendapat pendidikan yang layak, bahkan sebagian anak ada

Keadaan Angkatan Bersenjata yang Luka, Sakit, dan Karam di Laut, Konvensi Jenewa III untuk Perlakuan Terhadap Tawanan Perang, Konvensi Jenewa IV untuk Perlindungan Orang Sipil Pada Saat Perang.

⁷⁸*International Convention on The Rights of Childs1989*.

⁷⁹*Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict2000*.

yang tidak bisa membaca karena direkrut pada saat masih berusia sangat belia. Anak-anak ini tidak digaji dan mendapat akses kesehatan yang kurang memadai. Makanan yang disediakan di kamp-kamp militer biasanya sangat minim dan kurang bergizi, padahal anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan membutuhkan makanan yang bergizi untuk pertumbuhannya. PBB sebagai organisasi internasional terbesar di dunia harus melakukan tindakan untuk menangani masalah ini. Dalam hal ini, PBB menunjuk UNICEF (*United Nations Children's Fund*) dalam melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengupayakan penghapusan perekrutan tentara anak. UNICEF secara berkelanjutan membuat program-program yang dikhususkan untuk membantu anak-anak keluar dari militer dan membantu mereka kembali ke masyarakat.⁸⁰

Istilah “Perlindungan Anak” (*Child Protection*) digunakan secara berbeda oleh organisasi berbeda dan di suatu keadaan yang berbeda pula. Perlindungan anak mempunyai arti memberikan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak anak lainnya, yaitu menjamin anak-anak akan menerima fasilitas yang mereka butuhkan supaya dapat tumbuh dan berkembang. Tindakan perlindungan yang baik akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh secara sehat, baik mental maupun fisik, dan memiliki kemungkinan yang kecil untuk melakukan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anaknya sendiri di masa depan.

UNICEF (*United Nations Children's Fund*), merupakan satu-satunya organisasi internasional yang diberi mandat untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak, termasuk hak kelangsungan hidup, hak keamanan, hak pengembangan diri, hak berpartisipasi dan menyatakan pendapat. Dengan melibatkan anak-anak dalam konflik senjata sebagai kombatan atau tentara berarti melanggar hak asasi yang meliputi dimensi sosial, hukum, dan budaya. UNICEF (*United Nations Children's Fund*) selama ini telah menunjukkan upaya-upayanya dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata.

⁸⁰ Dorma Elvrianty Sirait, *Op.cit*, hlm. 5.

Upaya yang dilakukan oleh UNICEF (*United Nations Children's Fund*) bermacam-macam, diantaranya yaitu, memonitori negara-negara yang sedang konflik bersenjata dan melibatkan anak-anak, untuk mematuhi konvensi hak anak dengan cara membuat laporan-laporan yang berisi sejumlah kegiatan UNICEF (*United Nations Children's Fund*) berdasarkan konflik tersebut. Kegiatan tersebut seperti membuat laporan-laporan mengenai kondisi kesehatan anak-anak, memberi fasilitas kesehatan dan pelatihan kesehatan bagi anak-anak di negara konflik bersenjata, dan membuat laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh angkatan bersenjata saat melakukan penahanan terhadap anak-anak.

Pemberian fasilitas dan pelatihan kesehatan bagi anak-anak korban konflik diberikan oleh UNICEF (*United Nations Children's Fund*) bekerjasama dengan organisasi internasional lain dibidang kesehatan antara lain seperti, UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency*), WHO (*World Health Organization*), dan lain-lain. Langkah UNICEF (*United Nations Children's Fund*) menekan negara yang sedang konflik bersenjata untuk mematuhi Konvensi Anak dilakukan dengan membuat laporan-laporan tentang kondisi anak-anak yang menjadi korban di negara yang tengah berkonflik. Laporan tersebut sebenarnya merupakan upaya UNICEF (*United Nations Children's Fund*) agar masyarakat sadar dan paham mengenai kondisi anak-anak di wilayah konflik bersenjata. Ketika masyarakat, baik di negara konflik bersenjata maupun dunia, sadar dan paham akan kondisi anak-anak di wilayah konflik, maka mereka akan mendesak atau mendorong negara yang sedang berkonflik tersebut untuk mematuhi Konvensi Anak.⁸¹

Dalam Protokol Tambahan Artikel 32, menyebutkan bahwa negara harus meratifikasi ketentuan yang mengikat untuk membatasi usia minimum dan perizinan dalam merekrut sukarelawan ke dalam angkatan bersenjata dengan tidak menggunakan paksaan. Perekrutan tentara anak yang dilakukan tidak mengikuti aturan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) 182 Tentang Larangan

⁸¹ Meidy Irzha Adewidya, *Op.cit*, hlm. 22-23.

Dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak dan Satuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.⁸²

Upaya-upaya yang dilakukan oleh UNICEF (*United Nations Children's Fund*) sebenarnya merupakan salah satu cara untuk menyuarakan perlindungan terhadap anak-anak di negara konflik. UNICEF (*United Nations Children's Fund*) juga telah melakukan hal serupa di berbagai wilayah konflik, yaitu Palestina-Israel, Myanmar, Republik Demokratik Kongo, dan negara berkonflik lainnya.⁸³ Perhatian utama UNICEF (*United Nations Children's Fund*) sendiri, yaitu tetap menjaga hak-hak anak-anak di wilayah konflik tersebut tetap terpenuhi.

UNICEF menaruh perhatian besar dalam penyelesaian tentara anak. Unicef bersama dengan organisasi internasional lainnya, seperti; *United Nation Development Program* (UNDP), *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *United Nations Office for the Coordination Of Humanitarian Affairs*(UNOCA), *United Nations Population Funds*(UNFPA), *World Food Program*(WFP), *International Labor Organization*(ILO), dan *United Nations Education,Scientific and Cultural Organization*(UNESCO) melakukan koordinasi demi menyelesaikan dan menghentikan rekrutmen tentara anak.⁸⁴

Praktek penggunaan anak di bawah umur dalam kelompok militer menarik perhatian PBB. PPB yang diwakili oleh UNICEF membuat program-program untuk menghentikan dan mencegah praktek perekrutan yang mungkin terjadi di masa depan. UNICEF adalah pelopor dalam melindungi anak dari perekrutan sebuah instansi militer, penculikan anak, dan penolakan akses kemanusiaan. UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional yang diberikan mandat oleh komunitas internasional untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi anak, termasuk hak kelangsungan hidup, hak keamanan, hak pengembangan diri, dan hak berpartisipasi dan menyatakan pendapat. Keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran hak asasi anak.

⁸² Dicky Ronny Martinez Nainggolan, *Loc.cit.*

⁸³ Meidy Irzha Adewidya, *Loc.cit.*

⁸⁴ *Ibid.*

Menyadari meluasnya kasus keterlibatan anak pada situasi konflik bersenjata, Dewan Keamanan PBB menyelenggarakan pertemuan yang ke 5235. Pada pertemuan ini Dewan Keamanan PBB mengeluarkan *Monitoring and Reporting Mechanism* (MRM) atau Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan. Melalui mekanisme ini yang berada di bawah mandat Dewan Keamanan PBB melalui resolusi 1612 tahun 2005 menjadi kunci PBB untuk memperoleh akses mencari dan mendapatkan informasi pelanggaran hak-hak anak.

Resolusi 1612 tahun 2005 yang disebut *Children and Armed Conflict Resolution* merupakan norma internasional yang dirumuskan PBB untuk melindungi hak-hak anak, khususnya pada keadaan konflik bersenjata yang berdampak pada pelanggaran hak anak yaitu berupa perekrutan dan penggunaan anak ke dalam militer. Resolusi ini mengajak negara-negara anggota dan masyarakat internasional untuk ikut melaporkan pelanggaran dan penyalahgunaan hak-hak anak yang terkena dampak konflik bersenjata.⁸⁵

The Protective Environment Framework (PEF) atau kerangka lingkungan yang bersifat melindungi telah diatur di dalam UNICEF *Operational Guidance Note* (Panduan Operasional UNICEF) yang mendefinisikan delapan elemen yang sangat penting untuk perlindungan anak yang lebih baik. Elemen-elemen ini dilaksanakan baik secara individu maupun kolektif demi memperkuat perlindungan dan mengurangi kerentanan pelanggaran pada anak.

Delapan elemen dari *The Protective Environment Framework* (PEF), antara lain sebagai berikut:

1. Komitmen pemerintah untuk memenuhi hak-hak perlindungan, yaitu kepentingan pemerintah berkomitmen terhadap perlindungan anak merupakan suatu elemen penting bagi lingkungan yang bersifat melindungi ini. Hal ini mencakup pemerintah menjamin sumber-

⁸⁵ Indah Mustika, 2015, Upaya UNICEF Melalui Joint Action Plan Dalam Mengatasi Permasalahan Tentara Anak Di Myanmar Tahun 2012-2013, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28184/1/INDAH%20MUSTIKA-FISIP.pdf> diakses pada 19 Agustus 2019, hlm. 4-5.

sumber daya yang tersedia tercukupi, misalnya anggaran yang memadai, pengakuan publik dan ratifikasi instrumen internasional.

2. Peraturan perundang-undangan dan penegakkan hukum, yaitu kerangka legislatif yang memadai, penerapannya yang konsisten, bertanggungjawab, dan penegakkan hukum yang tidak pandang bulu merupakan elemen yang penting dari suatu lingkungan yang protektif.
3. Sikap, tradisi, adat istiadat, perilaku dan praktek tradisional, yaitu sikap dan tradisi yang memudahkan terjadinya kekerasan meliputi penerapan praktek tradisional misalnya kepatutan hukuman fisik yang berat, perbedaan gender dalam memandang status anak laki-laki dan anak perempuan serta pelecehan seksual yang kerap terjadi pada anak di bawah umur.
4. Diskusi terbuka dan keterlibatan pihak-pihak lain terhadap masalah perlindungan anak, hal ini termasuk keterlibatan media dan masyarakat yang ikut andil terhadap perlindungan anak.
5. Keterampilan hidup, pengetahuan dan partisipasi anak, yaitu anak harus dibekali dengan informasi dan pengetahuan tentang perlindungan diri mereka. Sehingga mereka berpartisipasi untuk dapat menghindar dari hal-hal yang merugikan dan bahaya kekerasan yang akan terjadi. Anak diberikan pembekalan konseling, psikologi, dan pendidikan.

Dalam hukum internasional yang terpenting adalah prinsip penghormatan jiwa manusia, kebebasan dan keamanan pribadi yang dirumuskan sekaligus dalam pengertian perlindungan, perawatan dan bantuan yang diberikan kepada para korban konflik bersenjata. Prinsip kemanusiaan, penghormatan jiwa, kebebasan dan keamanan pribadi dan prinsip perlindungan para korban kejahatan dan atau penyalahgunaan kekuasaan, serta ketentuan khusus bagi perlindungan kelompok-kelompok rentan dapat ditemukan dalam hukum hak asasi manusia dan dalam hukum internasional.⁸⁶

⁸⁶ Maya Tyas Anggraini, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Di Camp Pengungsian Suriah*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, <https://media.neliti.com/media/publications/35134-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-yang-mengalami-kekerasan-di-camp-pengungsian-su.pdf> diakses pada 20 Agustus 2019, hlm. 10.

Larangan untuk merekrut tentara anak oleh kelompok bersenjata bukan pemerintah ditujukan baik bersifat wajib atau sukarela secara langsung maupun tidak langsung. Larangan tersebut merupakan inisiatif dari ICRC yang memiliki konsen terhadap masalah kemanusiaan.⁸⁷

Kriminalisasi perekrutan tentara anak dalam hukum nasional memiliki dampak dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*). Hal ini dapat didasarkan pada dua hal, yaitu:⁸⁸

1. Pihak yang berkonflik dengan pemerintah yang sah mengikrarkan diri mereka telah melakukan pelanggaran hukum, sehingga mereka dapat dengan mudah dinyatakan bersalah;
2. Kemampuan pemerintah untuk menegakkan hukum nasionalnya sangat terbatas dalam banyak kasus konflik bersenjata non-internasional kontemporer.

Banyak anak-anak yang pernah terlibat dengan ISIS saat ini tidak menerima layanan reintegrasi atau psikologi oleh badan domestik atau internasional. Usia pertanggungjawaban di negara-negara dimana ISIS menggunakan tentara anak juga rendah, di Suriah misalnya, usia pertanggungjawabannya adalah 10 tahun. Di Irak, anak-anak dapat dianggap bertanggungjawab secara pidana atas tindakan apapun yang mereka lakukan dan menghadapi hukuman yang serupa dengan orang dewasa mulai pada usia 9 tahun. Laporan PBB tahun 2017 juga menunjukkan penuntutan dan pemenjaraan kepada lebih dari seribu anak di Irak karena berperang atas nama ISIS. Anak-anak ini ditahan di fasilitas penahanan yang tersebar di seluruh Irak dengan tuduhan berasosiasi dengan ISIS.

Sumber daya yang tersedia untuk membantu anak-anak yang melarikan diri dari ISIS masih sedikit. Sementara itu, beberapa program telah dibentuk untuk kelompok minoritas yang terkena dampak ISIS. Program integrasi terbatas telah dibuat secara pribadi untuk anak-anak Yazidi di Irak yang berusia di bawah 9 tahun dan pernah terlibat ISIS tetapi berhasil melarikan diri, entah bagaimana

⁸⁷Muh. Risnain, *Loc.cit.*.

⁸⁸ Danielle Helle, *Op.cit*, hlm. 15.

berhasil menghindari penuntutan pidana. Pada tahun 2017, didirikan kamp untuk menampung mantan tentara anak-anak dengan mengizinkan anak-anak yang terkena dampak untuk hidup bersama dan berkreasi berdasarkan pengalaman mereka.

Anak-anak di pusat ini juga diberikan akses ke terapi kelompok dan individu, dimana mereka dapat mendiskusikan trauma hidup diantara dan berjuang untuk ISIS. Program ini bertujuan untuk mengasimilasi mereka kembali dalam budaya Yazidi dan praktik keagamaan, dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitas serta ditempatkan dengan kerabat, jika memungkinkan. Namun, dalam beberapa kasus, ada anak-anak yang ditolak oleh keluarga setelah kembali dari ISIS.

Untuk menentukan praktik-praktik terbaik dalam mengintegrasikan anak-anak ISIS, dapat diambil pelajaran dari kelompok-kelompok non-negara yang melakukan kekerasan dengan menggunakan tentara anak. Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolumbia dan Tentara Perlawanan Tuhan dari Kolumbia dan Uganda, masing-masing telah sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan secara luas bergantung pada penggunaan tentara anak. Sementara metode yang tepat reintegrasi tentara pada dua kasus tersebut belum dirilis, hasil kualitatif dan praktik terbaik dapat diterapkan untuk menentukan bagaimana strategi reintegrasi anak yang berbeda dalam berdampak pada “Anak-Anak Kekhalifahan”.⁸⁹

⁸⁹ Melanie Lowry, 6 Maret 2019, Rehabilitating Children ISIS Comparative Case Study Armed Groups and Child Soldier, Small Wars Journal, <https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/rehabilitating-children-isis-comparative-case-study-armed-groups-and-child-soldier> diakses pada 13 Oktober 2019 pukul 23.00 WIB.